

INTISARI

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) merupakan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta baik swasta asing (PMA) maupun nasional (PMDN) untuk melaksanakan pertambangan bahan galian batubara. Perjanjian ini diharapkan memberikan kepastian kepada masing-masing pihak yang menyepakati perjanjian. Dalam perjanjian tersebut memuat seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk aspek hukum, teknis, kewajiban keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan serta hal lainnya yang berhubungan dengan perusahaan pertambangan tersebut.

Prinsip perpajakan dalam PKP2B generasi I, II dan III memiliki prinsip yang berbeda-beda. Ketentuan perpajakan dalam PKP2B generasi I dan III memiliki prinsip *nail down*, yaitu ketentuan yang berlaku adalah sesuai atau seperti perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Pada PKP2B generasi II menganut prinsip *prevailing law*, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Jika terdapat perubahan ketentuan dalam Undang-Undang, maka kontraktor generasi II harus mengikuti dengan Undang-Undang yang telah mengalami perubahan saat itu. Pada saat Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 169 huruf a, dinyatakan bahwa PKP2B masih berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak.

Penelitian ini mengangkat studi kasus kewajiban PBB Pertambangan PT Berau Coal mulai tahun 1986 berdasarkan PKP2B generasi I yang menandatangani PKP2B tanggal 26 April 1983. Dengan demikian, PTBC yang merupakan PKP2B generasi I melaksanakan kewajiban PBB-nya dengan menganut prinsip *nail down approach*.

Kata kunci: PKP2B, IPEDA, PT Berau Coal

ABSTRACT

The Coal Mining Concession Work Agreement (PKP2B) is an agreement between the Government of the Republic of Indonesia and private companies, both foreign (national) and national (PMDN) to carry out coal mining. This agreement is expected to provide certainty to each party who agrees to the agreement. The agreement contains all the rights and obligations of each party, including legal, technical, financial and taxation obligations, employment, management of the environment and other matters relating to the mining operation.

The taxation principles in PKP2B generation I, II and III have different principles. The taxation provisions in PKP2B generation I and III have the principle of nail down, that is, the applicable provisions are in accordance with or as previously agreed agreements. The PKP2B generation II adheres to the principle of prevailing law, which is in accordance with the provisions in force at the time. If there is a change in the provisions in the Act, the second generations contractor must follow the Act that has been amended at that time. At the time, the Minerba Law No. 4/2009 came into force, in accordance with the transitional provisions of Article 169 letter a, it was stated that the PKP2B was still valid until the term of the contract expires.

This study raises a case study of PT Berau Coal's mining obligations starting in 1986 based on the first generation PKP2B which signed PKP2B on April 26, 1983. Thus, PTBC, which is a PKP2B generation I, carried out its UN obligations by adhering to the principle of the nail down approach.

Kata kunci: PKP2B, IPEDA, PT Berau Coal